

APBD PERUBAHAN 2023 DISAHKAN, PJ BUPATI JEPARA PASTIKAN MASUKAN DARI DPRD DITINDAKLANJUTI



Sumber gambar :

<https://tangerangonline.id/2019/05/21/apbd-perubahan-tangsel-ditargetkan-rampung-agustus-2019/>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - [Pj Bupati Jepara](#) Edy Supriyanta menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Rapat tersebut diselenggarakan di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Jepara pada Rabu, (23/8/2023).

Bertindak sebagai pimpinan rapat yakni Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Maarif didampingi Wakil Ketua DPRD Pratikno, Junarso, dan Nuruddin Amin.

Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut yakni jajaran Forkopimda, para anggota DPRD Kabupaten Jepara, dan perangkat daerah terkait.

Dalam agenda sidang terbuka itu, Pj Bupati mendengarkan laporan dari Badan Anggaran DPRD Jepara mengenai adanya beberapa perubahan dalam struktur pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jepara di tahun 2023. Selain itu, orang nomor satu di Jepara itu pun turut menyimak pendapat akhir fraksi yang dijadikan masukan dalam pelaksanaan APBD 2023 mendatang.

"Hari ini sudah kita sudah menandatangani persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2023. Tentunya saran masukan dari Banggar dan fraksi yang sudah saya terima tadi akan kami tindak lanjuti dan kami mengucapkan terimakasih," kata Edy.

Ketua DPRD Jepara Haizul Ma'arif atau yang akrab disapa Gus Haiz selaku pimpinan rapat pun berharap nantinya Pemerintah Kabupaten Jepara dapat secara efektif menggunakan sumber daya yang ada demi kemajuan masyarakat Jepara.

“Bekerja secara optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran dan bisa maksimal. Serta kinerja dapat diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Jepara,” kata Gus Haiz.

Untuk diketahui, adanya perkembangan dalam pembahasan Perubahan RAPBD baik di bidang Pendapatan maupun di bidang Belanja secara dinamis merupakan proses dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.

Dengan adanya dinamika dalam pembahasan tersebut, maka Struktur Perubahan APBD Kabupaten Jepara tahun anggaran 2023 setelah pembahasan antara lain, pendapatan sebesar Rp2.364.531.973.458, belanja Rp2.504.847.603.917, defisit Rp(140.315.630.459), penerimaan pembiayaan Rp161.815.630.459, pengeluaran pembiayaan Rp21.500.000.000, dan pembiayaan netto Rp140.315.630.459.

Sumber berita :

1. <https://infojateng.id/read/40097/pemkab-jepara-gerak-cepat-rancang-perubahan-apbd/>, “Pemkab Jepara Gerak Cepat Rancang perubahan APBD”, tanggal 19 Agustus 2023
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/23/apbd-perubahan-2023-disahkan-pj-bupati-jepara-pastikan-masukan-dari-dprd-ditindaklanjuti>, “APBD Perubahan 2023 Disahkan, Pj Bupati Jepara Pastikan Masukan dari DPRD Ditindaklanjuti”, tanggal 23 Agustus 2023
3. <https://halosemarang.id/pengesahan-perubahan-apbd-2023-pj-bupati-jepara-berkomitmen-tindaklanjuti-masukan-dan-saran-dprd>, “Pengesahan Perubahan APBD 2023, Pj Bupati Jepara Berkomitmen Tindaklanjuti Masukan dan Saran DPRD”, tanggal 24 Agustus 2023

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan,

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi